



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwinsyah Alias Erwin;
2. Tempat lahir : Selotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Kp. Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ERWINSYAH Alias ERWIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ERWINSYAH Alias ERWIN** selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gandengan becak besi;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor Merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KeVAE1043553;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ERWINSYAH Alias ERWIN** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lingkungan V Paya Mabar Bantaran Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya,"***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Siti Khadijah pergi ke rumah saksi Khairudin Siregar yang berada di Lingkungan V Paya Mabar Bantaran Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, dan setelah bertemu saksi Khairudin Siregar di rumahnya lalu terdakwa meminjam becak motor milik Saksi Khairudin Siregar untuk berjualan, dan oleh saksi Khairudin Siregar memberikan kunci becak motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Siti Khadijah pergi berjualan karpet, bantal, dan tilam dengan menggunakan becak motor merk Honda Supra X BK-3591-GG milik saksi Khairudin Siregar ke arah Kp.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Ara Condong Stabat, dan sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa membuka lapak jualan bersama-sama dengan saksi Siti Khadijah, selanjutnya terdakwa pergi berjualan dengan cara berkeliling di sekitar Stabat, dan setelah selesai berjualan lalu terdakwa bukannya mengembalikan becak motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi Khairudin Siregar melainkan terdakwa pergi ke daerah Selesai untuk bermain judi ikan-ikan selama 2 (dua) hari dan mengalami kekalahan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 terdakwa melepaskan gandengan becak dari sepeda motor dan menjual gandengan becak tersebut di daerah Selesai kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Khairudin Siregar, lalu terdakwa kembali bermain judi ikan-ikan dan kembali mengalami kekalahan, kemudian terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Supra X BK-3591-GG Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KEVAE1043553 tersebut kepada seseorang bernama WAHYU (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Khairudin Siregar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit gandengan becak besi dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka: Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KEVAE1043553 dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ERWINSYAH Alias ERWIN** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lingkungan V Paya Mabar Bantaran Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya,,***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain*** yaitu saksi Khairudin ***untuk menyerahkan suatu barang*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X BK 3591 GG **atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang**”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Siti Khadijah pergi ke rumah saksi Khairudin Siregar yang berada di Lingkungan V Paya Mabar Bantaran Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat, dan setelah bertemu saksi Khairudin Siregar di rumahnya lalu terdakwa meminjam becak motor milik Saksi Khairudin Siregar untuk berjualan dan berjanji akan mengembalikannya setelah terdakwa selesai berjualan sehingga saksi Khairudin Siregar tergerak hatinya untuk memberikan kunci becak motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Siti Khadijah pergi berjualan karpet, bantal, dan tilam dengan menggunakan becak motor merk Honda Supra X BK-3591-GG milik saksi Khairudin Siregar ke arah Kp. Nangka Ara Condong Stabat, dan sesampainya di lokasi tersebut lalu terdakwa membuka lapak jualan bersama-sama dengan saksi Siti Khadijah, selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Selesai untuk bermain judi ikan-ikan selama 2 (dua) hari dan mengalami kekalahan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 terdakwa melepaskan gandengan becak dari sepeda motor dan menjual gandengan becak tersebut di daerah Selesai kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Khairudin Siregar, lalu terdakwa kembali bermain judi ikan-ikan dan kembali mengalami kekalahan, kemudian terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Supra X BK-3591-GG Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KEVAE1043553 tersebut kepada seseorang bernama WAHYU (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Khairudin Siregar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit gandengan becak besi dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka: Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KEVAE1043553 dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KHAIRUDDIN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib di lingkungan V paya mabar bantaran kel. Paya mabar kec. Stabat kab. Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553 milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib, Saksi sedang dirumah Saksi lalu datanglah Terdakwa kerumah Saksi dengan maksud meminjam becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553 Saksi dengan alasan mengangkat barang dan berjanji sore harinya dikembalikan lagi kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pun menjadi yakin lalu menyerahkan becak tersebut kepada Terdakwa, setelah sore harinya becak tidak juga dikembalikan, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, dan istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa suaminya tidak pulang-pulang sampai dengan sekarang dan becak motor juga tidak dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa becak milik Saksi tersebut yaitu untuk dikuasai serta dimiliki dan mendapat keuntungan apabila dijual keorang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah saudara Dijah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi SITI KHADIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib di lingkungan V paya mabar bantaran kel. Paya mabar kec. Stabat kab. Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553 milik Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi dan Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR merupakan atasan Saksi bekerja menjual karpet, tilam dan bantal;
 - Bahwa Terdakwa hanya dipinjamkan becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553 dan berjanji untuk dipulangkan sore harinya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa hingga saat ini, Saksi menghubungi Hpnya namun tidak nyambung;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib, Saksi bersama suami Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban KHAIRUDDI SIREGAR dengan maksud untuk meminjam becak bermotornya, sesampainya di rumah Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR Terdakwa langsung meminjam becak bermotor dengan alasan untuk berjualan dan akan dikembalikan pada sore hari;
 - Bahwa selanjutnya Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR memberikan kunci becak motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR untuk berjualan karpet, bantal dan tilam di kp. Nangka;
 - Bahwa sesampainya di lokasi Saksi membuka lapak jualan Saksi dan Terdakwa berkeliling menggunakan becak sepeda motor, selanjutnya Saksi menunggu jemputan Terdakwa pada pukul 21.00 wib namun Terdakwa tidak kunjung datang, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun dia tidak mengetahui;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR pergi mencari Terdakwa disekitaran Binjai namun hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa becak tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan uang hasil menggadaikan becak tersebut digunakan untuk bermain judi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib di lingkungan V paya mabar bantaran kel. Paya mabar kec. Stabat kab. Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Noin : KEVAE1043553 milik Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 Terdakwa bersama istri Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR dengan maksud untuk meminjam becak bermotor dengan alasan untuk dipakai berjualan dan akan dikembalikan sore harinya, selanjutnya Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR memberikan kuncinya kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa pergi bersama istri Terdakwa meninggalkan rumah Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa dan istri Terdakwa membuka lapak jualan dan selanjutnya Terdakwa berjualan keliling menggunakan becak motor tersebut di sekitark Binjai, setelah Terdakwa menjual karpet yang Terdakwa bawa Terdakwa pun pergi ke daerah selese dan bermain judi ikan-ikan selama 2 (dua) hari dan Terdakwa mengalami kekalahan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 04 Juli 2021 Terdakwa melepaskan gandengan becak dari becak bermotor dan Terdakwa menjual gandengan becak tersebut kepada orang selese yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp600.000;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bermain judi ikan-ikan dan kembali mengalami kekalahan kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor becak tersebut kepada sdr WAHYU seharga Rp.1.000.000 dan Terdakwa menerima uang gadai dari sdr WAHYU sebesar Rp.800.000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa mainkan lagi judi ikan-ikan dan mengalami kekalahan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor becak yang Terdakwa gadaikan tersebut dan menerima uang sebesar Rp.500.000 lagi dari saudara WAHYU;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pun mengalami kekalahan lagi dan Terdakwa pun pergi ke kota Binjai untuk mencari-cari teman yang bisa Terdakwa mintai tolong, namun Terdakwa tidak menemukan dan Terdakwa kesana kemari kota Binjai tanpa ada tujuan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberanikan diri untuk pulang kerumah;
 - Bahwa becak bermotor yang Terdakwa gelapkan adalah becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR adalah teman kerja yang sudah Terdakwa kenal sejak 1 tahun;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan becak motor tersebut sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit gandengan becak besi, 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor Merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka: MHKEC4162K042396 Nosin: KeVAE1043553;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib di lingkungan V paya mabar bantaran kel. Paya mabar kec. Stabat kab. Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553 milik Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi KHAIRUDDIN SIREGAR adalah dengan cara Terdakwa datang untuk meminjam becak motor dengan alasan untuk dipakai berjualan dan akan dikembalikan pada sore harinya;
- Bahwa setelah becak motor dimaksud berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa gunakan untuk berjualan keliling dan pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 Terdakwa melepaskan gandengan becak dari becak bermotor dan Terdakwa menjual gandengan becak tersebut kepada orang seseorang di Kecamatan Selesai yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp600.000 untuk bermain judi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bermain judi ikan-ikanan dan kembali mengalami kekalahan kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor becak tersebut kepada sdr WAHYU seharga Rp.1.000.000 dan Terdakwa menerima uang gadai dari sdr WAHYU sebesar Rp.800.000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa mainkan lagi judi ikan-ikan dan mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi KHAIRUDDIN SIREGAR untuk menjual gandengan becak motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Erwinsyah Alias Erwin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin : KEVAE1043553;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dari keterangan Saksi Khairuddin Siregar, Saksi Siti Khadijah dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib di lingkungan V paya mabar bantaran kel. Paya mabar kec. Stabat kab. Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin : KEVAE1043553 milik Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR dimana cara Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi KHAIRUDDIN SIREGAR adalah dengan cara Terdakwa datang untuk meminjam becak motor dengan alasan untuk dipakai berjualan dan akan dikembalikan pada sore harinya dan setelah becak motor dimaksud berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa gunakan untuk berjualan keliling dan pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 Terdakwa melepaskan gendengan becak dari becak bermotor dan Terdakwa menjual gendengan becak tersebut kepada orang seseorang di Kecamatan Selesai yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp600.000 untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bermain judi ikan-ikanan dan kembali mengalami kekalahan kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor becak tersebut kepada sdr WAHYU seharga Rp.1.000.000 dan Terdakwa menerima uang gadai dari sdr WAHYU sebesar Rp.800.000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa mainkan lagi judi ikan-ikan dan mengalami kekalahan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi KHAIRUDDIN SIREGAR untuk menjual gandengan becak motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud telah terbukti bahwasannya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun adalah milik Saksi Khairuddin Siregar, dimana Terdakwa telah menjual becak motor dimaksud tanpa seijin pemiliknya dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk kepentingan Terdakwa bermain judi, seolah-olah becak motor dimaksud adalah milik Terdakwa sendiri yang mana perbuatan Terdakwa menjual gandengan becak motor dan kemudian menggadaikan sepeda motor Saksi Khairuddin Siregar dimaksud adalah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Khairuddin Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, saat itu Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR sedang dirumah Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR lalu datanglah Terdakwa kerumah Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR dengan maksud meminjam becak bermotor merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka : MHKEV4162K042396 Nosin :KEVAE1043553 Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR dengan alasan mengangkat barang dan berjanji sore harinya dikembalikan lagi kepada Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR, selanjutnya Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR pun menjadi yakin lalu menyerahkan becak tersebut kepada Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut tidak kembali lagi pada pemiliknya karena gandengan becak motor telah dijual sedangkan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR tersebut yang telah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bermain judi, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penggelapan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit gandengan becak besi, 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor Merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KeVAE1043553, terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban KHAIRUDDIN SIREGAR;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah Alias Erwin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gandengan becak besi;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor Merk Honda Supra X BK 3591 GG Noka: MHKEV4162K042396 Nosin: KeVAE1043553;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Khairuddin Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. MH. Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. MH. Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH. sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2021/PN Stb



Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)